



P U T U S A N

NOMOR: 981/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Zaman alias H. Tutik Bin Nasidin Alm.;**
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur/Tgl Lahir : 59 Tahun/18 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mas Rejo Mulyo, RT.13 RW.5, Desa Kalianyar,
Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019;

Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
8. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
9. Perpanjangan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2020, Nomor : 981/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN.Bdw, atas nama terdakwa : Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, No. Reg. Perk : PDM-III-28/BONDO/03/2020, tertanggal 23 Maret 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), pada hari lupa tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mas Rejo Mulyo Rt 13 Rw 5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **“Dengan Sengaja Membakar Hutan, Baik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa mengadakan pertemuan terkait rehabilitasi hutan lindung petak 86-1, 86-2, 87-2, 101-3 total luas 64,07 Ha milik KPH Bondowoso yang terletak di wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari di Kec.Ijen Kab. Bondowoso. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), saksi IWAN subroto (anggota Polsek Ijen), KRPH (SUYONO) dan SUHADI alias P. IWAN. Pada saat pertemuan berlangsung Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan yang di berikan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pada petak 87 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar, adapun terdakwa menyuruh membersihkan lahan dengan dibakar dengan perkataan “ **obber nik sekunik**” (artinya bakar sedikit demi sedikit) dan keesokan harinya pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) diantar oleh Terdakwa ke Lokasi petak 87 dan menunjukkan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) letak objek seluas 0,5 Ha tersebut dan menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membersihkan lahan karena segera akan ditanami dan di berikan waktu kurang dari satu bulan yang intinya bulan Oktober harus sudah selesai. Bahwa saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau banyak duri rimbunan grunggung seperti ini satu bulan harus selesai bulan oktober tidak mungkin selesai dan Terdakwa menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar dengan perkataan “ **obber nik sekunik duri gnikah makle gempang ben berse**” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih).
- Bahwa atas suruhan Terdakwa tersebut diatas pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan dipetak 87 luas 0,5 Ha wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso tersebut dengan cara mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan kemudian saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di kawasan hutan lindung 87 luas 0,5 wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan kembali dengan cara membersihkan lahan tersebut dengan cadek dan mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu, kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau sesuai suruhan dari Terdakwa, kemudian membuat patok/ Anjir dari bambu dan memasang anjir. Dan pada saat saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) memasang anjir ditangkap oleh saksi Mustaqim Romli dan saksi Abdurrahman Saleh (Petugas Kepolisian Resort Bondowoso) serta diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit korek api merk A 2000 warna hijau, 2 (dua) buah sabit/ celurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi panjang dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membakar rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan maksud membersihkan lahan guna rehabilitasi hutan lindung menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKPH

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



Sukosari Kec.Ijen Kab. Bondowoso menjadi rusak dan dapat menimbulkan banjir, polusi udara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (3) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN (Alm)** bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), pada hari lupa tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mas Rejo Mulyo Rt 13 Rw 5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ***"Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kebakaran Kawasan Hutan, Baik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"***. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa mengadakan pertemuan terkait rehabilitasi hutan lindung di petak 86-1, 86-2, 87-2, 101-3 total luas 64,07 Ha milik KPH Bondowoso yang terletak di wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari di Kec.Ijen Kab. Bondowoso. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah), saksi IWAN subroto (anggota Polsek Ijen), KRPH (SUYONO) dan SUHADI alias P. IWAN. Pada saat pertemuan berlangsung Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan yang di berikan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pada petak 87 seluas 0,5 Ha dengan cara dibakar, adapun terdakwa menyuruh membersihkan lahan dengan dibakar dengan perkataan " obber nik

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



sekunik” (artinya bakar sedikit demi sedikit) dan keesokan harinya pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) diantar oleh Terdakwa ke Lokasi petak 87 dan menunjukkan kepada saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) letak objek seluas 0,5 Ha tersebut dan menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membersihkan lahan karena segera akan ditanami dan di berikan waktu kurang dari satu bulan yang intinya bulan Oktober harus sudah selesai. Bahwa saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) saat itu menyampaikan kepada Terdakwa kalau banyak duri rimbunan grunggung seperti ini satu bulan harus selesai bulan oktober tidak mungkin selesai dan Terdakwa menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar dengan perkataan “ obber nik sekunik duri gnikah makle gampang ben berse” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih).

- Bahwa atas suruhan Terdakwa tersebut diatas pada tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan dipetak 87 luas 0,5 Ha wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec. Ijen Kab. Bondowoso tersebut dengan cara mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi gagang dari kayu kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau dan kemudian saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di kawasan hutan lindung 87 luas 0,5 wilayah RPH Blawan BKPH Sukosari Kec.Ijen Kab. Bondowoso saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) melakukan pembakaran hutan kembali dengan cara membersihkan lahan tersebut dengan cadek dan mengumpulkan rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan pencakar terbuat dari besi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



gagang dari kayu, kemudian membakar rumpun duri tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau sesuai suruhan dari Terdakwa, kemudian membuat patok/ Anjir dari bambu dan memasang anjir. Dan pada saat saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) memasang anjir ditangkap oleh saksi Mustaqim Romli dan saksi Abdurrahman Saleh (Petugas Kepolisian Resort Bondowoso) serta diamankan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit korek api merk A 2000 warna hijau, 2 (dua) buah sabit/ celurit, 1 (satu) buah alat pencakar besi gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) batang bambu bulat terdapat cat merah pada ujung panjang 111 cm, 2 (dua) batang bambu bulat panjang 125 cm, 7 (tujuh) batang bambu berbentuk persegi panjang dengan ujung runcing panjang 125 cm, 1 (satu) buah serpihan kayu terbakar pada petak 87 RPH Blawan BKPH Bondowoso.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membakar rumpun duri yang menjalar dan ilalang dengan maksud membersihkan lahan guna rehabilitasi hutan lindung menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKPH Sukosari Kec.ljen Kab. Bondowoso tersebut menjadi rusak dan dapat menimbulkan banjir, polusi udara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (4) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso NO.REG.PERK : PDM-III-28/BONDO/03/2020, tertanggal 27 Mei 2020, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **Muhammad Zaman alias H Tutik bin Nasidin {alm}**, bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja menyuruh membakar HutanBaik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamn pasal pasal 50 ayat (3)

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



huruf d jo pasal 78 ayat (3) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Zaman alias H Tutik bin Nasidin {alm}** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dan pidana Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 73//Pid.B/LH/2020/PN.Bdw, tanggal 10 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pembakaran hutan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN ALIAS H. TUTIK BIN NASIDIN ALM.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, dari Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 10 Juni 2020, Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN. Bdw;
 2. Relas Pemberitahuan Adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, Kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
 3. Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso pada tanggal yang sama dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 17 Juni 2020;
 4. Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 24 Juni 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso pada tanggal yang sama dan juga telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum, pada tanggal 24 Juni 2020;
 5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN.Bdw, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2020, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



pada tanggal 15 Juni 2020, karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN.Bdw, tanggal 10 Juni 2020 pada intinya sebagai berikut :

- Dalam perkara ini Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana yaitu dakwaan subsidair Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo pasal 78 ayat (4) UU RI No 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Bahwa atas putusan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN(Alm)** yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat pula dengan Putusan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Putusan tersebut jauh dari Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2020 dimana terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN(Alm)** dituntut Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan, putusan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN(Alm)** menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dan pendidikan bagi Masyarakat.
 - Bahwa Penuntut Umum memahami segala alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam putusannya dengan mempertimbangan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN(Alm)** bukan merupakan bentuk balas dendam ataupun terkait kepentingan salah satu pihak atau golongan, berdasarkan rangkaian fakta yang
- Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY*



terungkap secara jelas di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk, keterangan terdakwa, sangat jelas dan terang terlihat Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAMAN Alias H. TUTIK Bin NASIDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pada hari lupa tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mas Rejo Mulyo Rt 13 Rw 5, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Dengan Sengaja Membakar Hutan, Baik Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan. Adapun perbuatan Terdakwa dengan cara menyuruh saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) membakar hutan dengan perkataan “ **obber nik sekunik duri gnikah makle gempang ben berse**” (artinya bakar sedikit demi sedikit biar gampang dan bersih) dari perkataan tersebut sehingga saksi MUDENAN Alias PAK MUR Bin SALUKI (Alm) (berkas terpisah) pada hari lupa tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib membakar hutan di petak 87 luas 0,5 Ha wilayah RPH Blawan BKP Sukosari KPH Bondowoso Kec.Ijen Kab. Bondowoso dan menyebabkan kawasan hutan lindung petak 87 luas 0,5 Ha RPH Blawan BKP Sukosari Kec.Ijen Kab. Bondowoso menjadi rusak, polusi udara, serta menimbulkan banjir sebanyak 2 (dua) kali hingga menengsarkan masyarakat Kecamatan Ijen.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas, pada intinya sebagai berikut :
mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan :

PRIMAIR

1. Menolak memori banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



2. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara pidana Nomor 73/Pid.B/LH/2020/PN.Bdw tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dalam **Dakwaan Primair** : Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **dan Dakwaan Subsidair** : Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2) Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. bebas dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm. dari tahanan.
 - 4) Memulihkan dan merehabilitasi kembali nama baik, harkat, kedudukan, serta martabat Terdakwa Muhammad Zaman Alias H. Tutik Bin Nasidin Alm;
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada TERBANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan : 1) terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya; 2) terdakwa memiliki tanggungan keluarga; **3) tidak terbukti bahwa terdakwa menyuruh melakukan pembakaran hutan.**

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 73/Pid.B/LH/2020/PN. Bdw., tanggal 10 Juni 2020, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori banding yang diajukan Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yaitu melanggar dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (4) UU RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 73/Pid.B/LH/2020/PN.Bdw., tanggal 10 Juni 2020, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 73/Pid.B/LH//2020/PN.Bdw, tanggal 10 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh kami **Syamsul Ali, SH., MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH., MH.**, dan **Arthur Hangewa, SH.**, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **R. Ardi Koentjoro, SH.,CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Simorangkir, SH., MH.

Syamsul Ali, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arthur Hangewa, SH.

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.,CN.,MH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No: 981/PID. SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)